

Kontradiktif Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Ditta Giarni Martha

Prodi Hukum, Universitas Satya Negara Indonesia
dittagiarni29@yahoo.com

Abstract

This research aims to examine the philosophical basis for the formation of the Marriage Law and the Population Administration Law in regulating interfaith marriages. This research uses a method using study literature, namely a method by collecting data from previous research results regarding interfaith marriages and processing the data to analyze it on the philosophical basis of the Marriage Law and the Population Administration Law. The results of this research show that in the Marriage Law the existence of the Marriage Law jo. Government Regulation no. 9 of 1975. Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law clearly stipulates that: "Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each respective religion and belief." This means that a marriage can be categorized as a valid marriage if it is carried out according to the laws of each religion and belief of the couple entering into the marriage. Meanwhile, in the Population Administration Law, the philosophical basis is based on the Pancasila philosophy and the 1945 Constitution. The state has an obligation to provide protection and recognition for the determination and personal status and legal status of population law events and important events experienced by Indonesian citizens in the region or outside the region. Indonesia.

Keywords:

Perkawinan Beda Agama
UU Perkawinan
UU Administrasi Kependudukan

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji landasan filosofi pembentukan UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan dalam mengatur perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode dengan literature studi, yaitu metode dengan mengumpulkan data dari hasil penelitian terdahulu mengenai perkawinan beda agama dan mengolah data menganalisisnya dengan landasan filosofi dari UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU Perkawinan eksistensi UU Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengatur bahwa : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Sementara dalam UU Administrasi Kependudukan landasan filosofinya adalah berdasarkan pada falsafah pancasila dan UUD 1945 negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan dan status pribadi dan status hukum atas peristiwa hukum kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia di wilayah atau di luar wilayah Indonesia.

Corresponding Author:

Ditta Giarni Martha
Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai bagian terpenting dalam regenerasi warga negara yang terus berlanjut. Melalui perkawinan, eksistensi warga negara yang menjadi komponen penting dalam unsur-unsur terbentuknya negara, semakin menguatkan bertahannya suatu negara. Semakin berkurangnya jumlah warga negara, maka eksistensi negara tersebut akan mengalami kepunahan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (UU HAM), perkawinan secara tegas disebutkan sebagai HAM yang tidak boleh diganggu gugat.

Hal ini menekankan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan dalam suatu lembaga perkawinan merupakan HAM yang harus dijunjung lebih tinggi sebagai hak dasar (pengakuan mendasar atas keberadaan dan kelangsungan hidup manusia).¹ Dalam negara Indonesia pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 (UU Perkawinan). Dalam UU ini menyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan secara agama dan didaftarkan kepada negara, melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non muslim.

Dalam fenomena yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia bahkan negara lain, perkawinan yang dilaksanakan dengan perbedaan agama masih sering terjadi. Pelaksanaan perkawinan beda agama di negara Indonesia masih dianggap bertentangan dengan norma yang dianut oleh sebagian besar masyarakat, terutama norma hukum dan norma agama. Dalam ajaran agama Islam jelas dilarang melaksanakan perkawinan beda agama. hal ini dituangkan dalam Surah Al Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.

Sementara dalam agama Kristen yang terdapat dalam Alkitab Korintus (6:14-15) menyatakan bahwa: Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Untuk agama hindu juga melarang perkawinan beda agama. dalam ajarannya menyatakan bahwa perkawinan harus melalui proses yang disebut Wiwaha Samskara dan adalah peristiwa sakral yang dipimpin oleh Pandita, maka kedua mempelai diharuskan memeluk agama Hindu (beragama sama). Sementara dalam pandangan agama Budha perkawinan beda agama merupakan Dalam agama Buddha sendiri, pernikahan beda agama tidak dilarang. Dalam ceramah Bhikkhu Uttamo yang terpenting adalah saling memahami, bisa menerima perbedaan, dan tidak memaksakan kepentingan pribadi di atas keluarga yang majemuk.

Dalam pandangan agama dan norma hukum sebenarnya sudah memiliki gambaran bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan di negara Indonesia. Perkawinan beda agama dilatar belakangi oleh maraknya arus globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi serta pertumbuhan ekonomi di dalam masyarakat. Realitasnya, terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* mencatat, sejak 2005 hingga Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Namun demikian, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan mengenai perkawinan beda agama menimbulkan suatu konflik hukum. UU Administrasi Kependudukan membuka peluang penetapan perkawinan beda agama. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama sangat bertentangan dengan ajaran semua agama yang diakui di negara Indonesia. Sehingga perkawinan ini tidak sah secara agama dan tidak dapat diakui oleh negara. Hal ini tentu berpijak dari UU Perkawinan yang sah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan didaftarkan kepada negara sebagai legalitas perkawinan.

Dengan adanya pertentangan ini akan menimbulkan penafsiran bagi hakim dalam memberikan penetapan legalitas perkawinan beda agama. Setiap hakim akan memiliki penafsiran yang berbeda dalam menelaah permohonan perkawinan beda agama, ada hakim yang menolak perkawinan, namun ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Penetapan ini, harus berdasarkan pada aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, terutama bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama. Berdasarkan pandangan hal tersebut: rumusan dalam tulisan ini adalah: bagaimana landasan filosofis dalam UU perkawinan dan UU administrasi kependudukan dalam mengatur perkawinan beda agama?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah dengan literature studi, yaitu metode dengan mengumpulkan data dari hasil penelitian terdahulu mengenai perkawinan beda agama dan mengolah data menganalisisnya dengan landasan filosofi dari UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan.

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan / fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukandugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian.

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing oleh pria dan wanita. Perkawinan ini memiliki tujuan untuk dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur Negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Beragam upaya yang kerap ditempuh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak, misal di pagi hari melangsungkan akad menurut hukum islam yang dianut salah satu mempelai, kemudian di hari yang sama juga melangsungkan pemberkatan nikah di gereja menurut hukum agama Kristen yang dianut mempelai yang lain. Cara lainnya adalah dalam sementara waktu salah satu pihak berpura-pura pindah agama, namun hal ini sebenarnya juga dilarang oleh Agama manapun karena dianggap mempermainkan agama. Upaya terakhir yang juga banyak ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan di luar negeri seperti yang banyak dilakukan oleh artis-artis di Indonesia. Namun upaya ini pun juga menimbulkan kontroversi karena dianggap melakukan penyelundupan hukum. Cukup banyaknya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan eksplisit terkait persoalan tersebut agar di masa depan tidak lagi terjadi kekosongan maupun bias hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat.

1. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Di Indonesia

Hukum positif di Indonesia telah memberikan payung hukum mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi UU Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas mengatur bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Namun demikian, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusannya pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa : Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan.

Namun dengan eksistensi Undang-Undang Perkawinan, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu : perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu :

1. Pasal 4
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pasal 40 huruf c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur :

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

3. Pasal 44 :

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

4. Pasal 61 :

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien.

Pasal 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadi perkawinan, sehingga pasal ini tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.

Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan exit way eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan

Perkawinan beda agama seharusnya dibatalkan, karena perkawinan tersebut sejatinya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu yang diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perihal frasa perkawinan yang "sah", sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara hamper semua agama yang ada di Indonesia mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

2. Landasan Filosofis Pembentukan UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan Dalam Hal Perkawinan Beda Agama

Perkawinan pada hakikat adalah hak asasi manusia untuk memiliki keturunan yang sah menurut agama dan mendapatkan legalitas dari negara. UUD 1945 menjadi Pasal 28B ayat (1) menjadi dasar dalam pembentukan hukum positif yang mengatur perkawinan. Dalam UU Perkawinan, landasan pembentukannya adalah falsafah Pancasila yang mendasari lahirnya sistem hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. Falsafah Pancasila meliputi pedoman untuk hidup sebagai warga negara Indonesia meyakini nilai Ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan nilai-nilai dalam falsafah Pancasila, terutama nilai Ketuhanan yang Maha Esa mengartikan bahwa perkawinan beda agama jelas tidak diperkenankan. Hal ini sudah dijelaskan di awal bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh agama di Indonesia. Hakikat ajaran agama menentang perkawinan beda agama karena akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, baik dari sisi kepercayaan kepada Tuhan, beribadah hingga anak akan meyakini ajaran agama orang tua yang berbeda.

Dalam falsafah Pancasila, keyakinan pada nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bagi masyarakat yang menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup tentu perkawinan beda agama tidak akan terjadi. Namun dalam perkembangan globalisasi, ajaran agama tidak menjadi pedoman dalam interaksi sosial dalam kehidupan

masyarakat. Agar tidak terlalu jauh dari ajaran agama, negara hendaknya dapat memberikan peraturan yang dapat menghindari konflik dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Ahmad Redi menyebutkan jika Peraturan dapat dikaji atau dilakukan analisis melalui tiga dimensi yang termuat dalam fungsi dan bisa dijadikan pendekatan utama pada peraturan yang sedang atau akan dibuat. Adapun tiga fungsi itu ialah:

a. Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

b. Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

c. Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Perkawinan beda agama berdasarkan dari pembentukan peraturan hukum yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan landasan filosofis dari negara Indonesia. Namun menjadi suatu fakta yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga pemerintah harus tegas dalam menyikapi dan memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang definisi perkawinan (Pasal 1) dan keabsahan perkawinan (Pasal 2) memiliki hubungan kebenaran korespondensi dengan filosofis ontologi manusia yang bersifat monopluralis. Seperti diungkapkan oleh almarhum Notonagoro bahwa landasan ontologis manusia yang monopluralis adalah landasan bagi Pancasila yang menjadi sebuah sistem filsafat, menjiwai segenap peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Ini berarti kodrat manusia antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia telah diadopsi oleh UU Nomor 1 Tahun 1974. Pendefinisian perkawinan oleh UU yang mendasarkan keabsahan perkawinan bila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia sesuai dengan nilai filosofis ontologi manusia monopluralis yang mengakui nilai religius yang bersifat mutlak. Sehubungan dengan itu, maka konsep ideal yang dicita-citakan berlangsung dalam keadaan serasi yang mencerminkan dapat dipenuhinya kebutuhan keluarga dan perkawinan yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan: a. pribadi/ individu b. sosial c. Tuhan.

Sementara itu, dalam pembentukan UU Administrasi Kependudukan, landasan filosofinya adalah berdasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan dan status pribadi dan status hukum atas peristiwa hukum kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia di wilayah atau di luar wilayah Indonesia. Hal ini berarti falsafah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dari pembentukan realisasi perlindungan dan pengakuan bagi semua warga negara Indonesia, termasuk peristiwa hukum dan peristiwa penting yang terjadi. Negara memberikan legalitas administrasi sehingga dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dalam perkawinan yang sah, legalitas administrasinya berupa buku nikah atau surat nikah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dalam UU Perkawinan dan UU Administrasi Penduduk ini, memiliki kajian filosofis dalam pengaturan perkawinan yang harus disamakan dengan ajaran agama yang dianut kedua calon suami dan istri. Selain itu, perkawinan juga memiliki legalitas dalam melanjutkan keturunan sebagai bagian dari pembentukan unsur-unsur negara. Negara harus memberikan legalitas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warganegaranya. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki sistem hukumnya sendiri termasuk pengaturannya dalam masalah keluarga dan perkawinan. Hakikat dasar ontologi manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi *grundnorm* Negara Republik Indonesia dan terjabarkan dalam pasal-pasal UU Perkawinan

REFERENSI

- F.Z, Amak. 1976. Proses Undang-undang Perkawinan. Bandung: PT al Ma'arif
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Mardani. 2018. Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia. Depok: Rajawali Pers
- Muannif, R. (2017). FATWA MUI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI POSITIVISME HUKUM. *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 3(1), 91–129.
- Nanda, D. W., Duhn, I., Prananda, G., Pebriana, P. H., Andiopenta, A., Ridwan, M., & Ricky, Z. (2024). Exploring Indonesian senior high school teachers' perceptions of first language use in teaching English. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 18(2), 371–381.
- Nafisah, Durotun. 2019. Integrasi Yuridis Normatif dan Psikologis Untuk Meraih Cinta dan Bahagia dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dalam ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vpl. 1, No. 1, Juni 2019
- Ninda Ma'rifatul Hasni, Margo Hadi Putra, Analisis Fungsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kasus Pernikahan Beda Agama, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>
- Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 104–112.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung. Cetakan Ke 7.
- Ridwan, M. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41
- Ridwan, M. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.
- Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(4), 537–547.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Aditya; 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Aditya;
- Rusli dan Tama, R. 1984 Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya; sebagai pelengkap UU No 1 Tahun 1974. Bandung: Shantika dharma. Cetakan Pertama
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.